

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah bentuk pemanfaatan sumber dana yang dilakukan secara maksimum sehingga bisa berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat untuk pemberdayaan melalui berbagai macam program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat islam yang kurang mampu.² Pendayagunaan zakat merupakan cara atau bentuk usaha dalam pemanfaatan sumber daya, baik dana zakat secara masimal sehingga berdaya guna dan dapat mencapai kemaslahatan bagi umat.³ Pendayagunaan dana zakat ditujukan pada pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif jangka panjang bagi masyarakat khususnya para mustahik atau golongan yang berhak menerima. Dengan adanya pendayagunaan ini maka diharapkan akan terciptanya pemahaman dan kesadaran serta membentuk perilaku individu dan kelompok menuju kemandirian. Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian zakat dapat difokuskan pada aktivitas yang produktif maka dapat dirasakan secara terus menerus manfaatnya. Pengimplementasian pendistribusian dana zakat

² Nurud Diana Syafa'ati dan Lina Nugraha Rani, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Gresik Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Babaksari Melalui Program Gresik*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan. Vol. 7 No. 12 Desember 2020 hlm. 2298

³ Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayah Faizah, *Dampak Pendayagunaan Zakat Infaq Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7 No. 5 Mei 2020 hlm. 914

dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, zakat yang sudah didistribusikan dapat di alokasikan dalam bentuk pembiayaan aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat yang membutuhkan, contohnya dilakukan pembiayaan untuk kegiatan dan pelatihan ketrampilan yang produktif atau pemberian modal usaha.

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.⁴ Sedangkan menurut terminologi syariah (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan dengan persyaratan tertentu pula. Zakat berarti kesucian dan kebersihan. Sebagian dari yang disisihkan dan diberikan kepada fakir miskin disebut zakat karena dengan cara demikian harta, serta jiwa menjadi bersih dan suci. Harta seseorang yang tidak dizakati adalah harta yang kotor dan tidak bersih, karena mengandung rasa tidak berterima kasih kepada Allah.⁵ Selain itu zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Selama ini, yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat dalam pentasyarufan dana zakat lebih banyak mengedepankan sifat konsumtif,

⁴ Didin hafidhuiddin, *Zakat, Infaq dan Sedekah Cet 8*, (Jakarta: Gema Insani 2008), hlm.13 .

⁵ Abul A'la Maudui, *Dasar-Dasar Islam Cet 5*, (Bandung, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 17.

sehingga pemanfaatan dana tersebut hanya terbatas pada hal konsumtif saja yang notabennya jika sudah terpakai tidak dapat dimanfaatkan lagi dalam jangka panjang. Jika tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan, mengubah para mustahik mejadi seorang muzakki, maka sistem pentasyarufan dana zakat ini perlu diubah. Pentasyarufan atau pendistribusian zakat secara konsumtif ini perlu ditinjau kembali dan secepatnya dilakukan pertimbangan perubahan agar tujuan dari dana zakat itu sendiri dapat tercapai.

Zakat mal adalah sebagian harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final tanpa mendapat imbalan tertentu. Yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.⁶ *infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat meng*infaqkan* sebagian hartanya. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal *nisab* dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.⁷

Secara bahasa, shadaqa berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar.

Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar

⁶ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.6

⁷ Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis tentang ZakaT Infaq dan sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 14.

pengakuan imannya. Sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa batasan tertentu, serta tanpa aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infaq lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi. Jadi, pengeluaran yang sifatnya sukarela itu disebut infaq dan sedekah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja.

Dewasa ini, masyarakat harus memulai diarahkan dengan cara mendorong dan membangun untuk mencari alternatif-alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Sebab, mencari peluang usaha pada era global sekarang ini bukanlah perkara mudah terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini apalagi bagi masyarakat pedesaan yang pada umumnya lebih bersifat pasif dan menerima realitas hidup yang serba apa adanya. Sementara tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mutlak tidak bisa ditangguhkan seharipun karena menyangkut kelangsungan hidup hari berikutnya. Sebenarnya potensi sumber daya alam di Indonesia secara umum sangat subur. Hanya persoalannya adalah kualitas sumber daya manusia dan sumber dana jadi persoalan, sehingga berapapun besar potensi sumber daya alam yang kita miliki kalau tidak memiliki kualitas sumber

daya manusia yang memadai maka dapat dipastikan kita tidak mampu mengelola dengan maksimal.⁸

Dari sisi ekonomi para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dituntut untuk mandiri dan hidup lebih layak. Sedangkan dalam sisi sosial para mustahik dituntut agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain maka dana zakat tidak hanya di distribusikan dalam hal yang bersifat konsumtif saja tetapi zakat juga dimanfaatkan ke dalam hal produktif dan edukatif yang bersifat jangka panjang. Bertepatan dengan momen adanya program Zakat Community Development (ZCD), UPZ Masjid Baiturrohman dalam rangka memakmurkan masjid dan pengembangan sumber daya manusia di sekitar masjid, khususnya di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, Takmir masjid baiturrohman bersama Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor) Desa Tambakrejo berinisiatif membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) berbasis masjid. UPZ Masjid Baiturrohman dalam upaya mensejahterakan mustahik dan untuk merealisasikan program penyaluran zakat produktif melalui program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Tulungagung. Diharapkan program ini mampu menambah nilai kemandirian mustahik, bukan hanya sebatas obat penderitaan sesaat. Dengan adanya aktivitas ekonomi yang menghasilkan yang mana akan bermanfaat dalam jangka panjang, insya Allah kedepan mustahik mampu

⁸ Rr Suhartini, dkk, *Model-Model pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm 274.

lepas dari bantuan pihak lain. Dengan mendukung program pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan UPZ Masjid Baiturrohman melalui program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Tulungagung hadir untuk pemberdayaan para mustahik di Desa Tambakrejo. Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan dan kemanusiaan yang sumber pendanaanya dari zakat, infaq, Sedekah dan dana keagamaan lainnya. Dengan adanya program ZCD ini diharapkan para mustahik ini nanti dapat menjadi muzzaki, hal ini sejalan dengan misi zakat yaitu mensejahterakan mustahik. Di UPZ ini pemberdayaan mustahik melalui program ZCD ini bisa dikatakan cukup sukses bila dibandingkan dengan daerah lainnya, dikarena para mustahik yang penerima program ini terdampak langsung dengan adanya program ZCD.

Dari latar belakang di atas, berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam upaya kesejahteraan mustahik di Desa Tambakrejo, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang ” **Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah melalui Program Zakat Community Development (ZCD) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi penelitian di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaplikasian dari Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik?
2. Bagaimana Dampak dari pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Tulungagung dalam upaya kesejahteraan mustahik :

1. Untuk mengetahui Pengaplikasian dari Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung melalui Program Zakat Community Development (ZCD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.
2. Untuk Mengetahui Dampak Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung melalui Program Zakat

Community Development (ZCD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis meningkatkan pengetahuan mengenai Zakat, infaq, dan sedekah serta pendayagunaan dari ketiganya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai acuan dan bahan pengetahuan serta untuk menambah referensi dan juga wawasan pembaca tentang pemahaman Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Tulungagung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di UPZ Masjid Baiturrohman. Sehingga menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang zakat, infaq, dan sedekah yang dimiliki oleh penulis. Selain itu, penulis dapat mengetahui bentuk pendayagunaan ZIS yang ada di UPZ Masjid Baiturrohman.

b. Untuk Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi terhadap lembaga serta lembaga dapat memaksimalkan potensi ZIS yang ada di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

c. Secara Akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik dari pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sendiri maupun pihak-pihak lain.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah melalui Program Zakat Community Development (ZCD) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi penelitian di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)". Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

1. Definisi konseptual

a. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah bentuk pemanfaatan sumber dana yang dilakukan secara maksimum sehingga bisa berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat untuk pemberdayaan melalui berbagai macam program yang

berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat islam yang kurang mampu.⁹

b. Zakat Community Development (ZCD)

Zakat Comunity Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.¹⁰

c. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan surat at-taubah ayat 60.

2. Definisi Operasional.

Secara keseluruhan, maksud dari judul penelitian "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah melalui Program Zakat Community Development (ZCD) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi penelitian di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)" adalah mengenai bagaimana pengaplikasian dan bagaimana dampak pendayagunaan dana ZIS melalui program ZCD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.

⁹ Nurud Diana Syafa'ati dan Lina Nugraha Rani, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Gresik Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Babaksari Melalui Program Gresik*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan. Vol. 7 No. 12 Desember 2020 hlm. 2298

¹⁰ Website resmi zcd baznas, Diakses pada tanggal 18 februari 2022 pada laman Zcd.baznas.go.id/profil/

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar skripsi ini mudah untuk dipahami oleh pembaca maka sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari atas:

1. Bagian Awal

Bagian awal dalam penelitian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Inti

Pada bab ini terdiri dari enam bab dan dari setiap bab tersebut mempunyai sub bab pembahasan tersendiri. Agar dapat menghasilkan pembahasan yang mudah dipahami maka sistematika pada bagian ini disusun sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Terdiri dari Latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

b. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini terdiri dari tinjauan umum pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program Zakat Community Development (ZCD) dalam upaya kesejahteraan mustahik. Penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

c. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang membahas mengenai pendayagunaan pengaplikasian pendayagunaan dana ZIS di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung melalui Program Zakat Community Development (ZCD) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan Dampak Pendayagunaan Dana ZIS di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung melalui Program Zakat Community Development dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

e. Bab V Pembahasan

Terdiri dari pembahasan mengenai pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui Program ZCD dalam upaya kesejahteraan mustahik di UPZ Masjid Baiturrohman Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

f. Bab VI Penutup

Terdiri dari kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas pada uraian sebelumnya dan saran/rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup

.